

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN  
JUAL - BELI BUAH ANGGUR SECARA TEBASAN  
DI PROBOLINGGO**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**BUDI SUGIARTO**

**NRP 2880248**

**NIRM 88. 7. 004. 12021. 06161**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
S U R A B A Y A**

**1 9 9 4**

Surabaya, April 1994

Mahasiswa yang bersangkutan



BUDI SUGIARTO


Mengetahui

D e k a n



Daniel Djoko Tarliman, S.H.MS.

Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H.MS.

## ABSTRAKSI

Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah petani dengan taraf ekonomi lemah, sehingga kebutuhan hidup mereka kadang-kadang tidak tercukupi.

Untuk itu Pemerintah dengan berpedoman pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berusaha mengatasi hal tersebut demi terwujudnya cita-cita bangsa, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Usaha ini dapat dilakukan dengan dengan cara mengadakan peraturan-peraturan dibidang agraria, penyuluhan-penyuluhan pertanian, pengadaan dan penanaman bibit unggul, perawatan dan pengelolaan tanaman dan tanah dengan cara yang terbaik.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa : "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada umumnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara pemerasan.

Kenyataan peraturan ini tidak selalu ditaati oleh para petani terutama para petani yang mengharapkan hasil panen dari buah anggur, khususnya para petani pemilik pohon anggur di daerah Probolinggo. Di daerah ini para pemilik pohon anggur cenderung melakukan perjanjian jual-beli buah anggur secara tebasan.

Dengan adanya perjanjian jual-beli secara tebasan terhadap buah anggur, dimana perjanjiannya dilakukan secara tunai atau kontan, maka wewenang untuk mengolah, merawat dan mengusahakan sendiri hasil buah anggur tersebut dengan sendirinya berpindah dari pemilik tanaman kepada pemilik modal atau pembeli atau penebas. Dalam kenyataannya bahwa perjanjian jual-beli buah anggur secara tebasan di Probolinggo adalah suatu perjanjian berdasarkan mana pemilik pohon anggur harus menyerahkan penguasaan tentang keadaan buahnya, serta hasil panen kelak kepada pembeli atau penebas, setelah pembeli atau penebas menyerahkan uang sebagai harga penawaran yang telah disepakati terhadap buah anggur.

Perjanjian jual-beli buah anggur secara tebasan yang terjadi di masyarakat Probolinggo dilakukan dengan tidak tertulis (secara lisan). Kendala yang timbul dari perjanjian jual-beli buah anggur secara tebasan di Probolinggo yang dilakukan secara lisan, yaitu bahwa hukum adat tidak merinci masalah-masalah yang berhubungan dengan ganti rugi dari perjanjian jual-beli buah anggur secara tebasan, jika terjadi sesuatu yang bersifat alam, misalnya: angin yang kencang, hujan yang lebat dan disebarkan hama yang mengakibatkan rusaknya tanaman anggur sebelum dipanen.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : Bagaimana tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jual-beli buah anggur secara tebasan, apabila tanaman tersebut diserang hama atau dicuri orang?

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam beberapa tahap atau fase sebagai berikut :

- Fase persiapan : 3 minggu
- Fase pengumpulan data : 4 minggu
- Fase pengolahan data : 3 bulan

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah yang dipergunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu mendasarkan peraturan hukum adat yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Sumber data dalam skripsi ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan hukum adat yang berlaku, maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur, pendapat para sarjana, serta bahan-bahan yang diperoleh selama mengikuti kuliah.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan hukum adat dipilih dan diambil yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan beberapa orang pemilik pohon dan pembeli atau penebas dengan cara menyusun daftar pertanyaan secara terarah agar diperoleh data yang tepat.

Pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode deduksi yaitu bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum yang diperoleh dari literatur dengan ditunjang oleh hasil wawancara dengan pembeli maupun penjual untuk kemudian diterapkan pada hal yang khusus, yaitu dengan permasalahan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode yang berdasarkan atas pemikiran yang logis, runtun dan runtut dengan menelaah secara sistematis peraturan hukum adat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan menghasilkan uraian yang bersifat diskriptif analistis.

Lokasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah di Probolinggo.

Pokok hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa bentuk perjanjian jual-beli buah anggur secara tebasan adalah secara lisan/tidak tertulis, yaitu berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan para pihak dan tanpa seorang saksi. Jadi merupakan perjanjian adat yang bersifat kontan dan nyata.

Hak dan kewajiban penjual adalah penjual berhak menerima pembayaran dari pembeli, kewajiban penjual adalah menyerahkan penguasaannya atas buah anggur kepada penebas/pembeli setelah harga penawaran tersebut dilunasi. Hak dan kewajiban pembeli/penebas adalah penebas berhak memiliki buah anggur yang ada di pohonnya sampai saatnya untuk dipanen, kewajiban penebas yaitu membayar harga yang telah disepakati dan mengembalikan penguasaan atas pohon anggur, jika buah anggur telah habis dipanen kepada penjual/pemilik pohon.

Obyek perjanjian jual-beli buah anggur secara tebasan dalam prakteknya, adalah berupa buah yang masih kecil/penthil, buah sudah agak besar dan buah yang sudah tua, tetapi belum masak/matang yang masih tergantung pada pohonnya.

Pertanggung jawaban (risiko) para pihak jika obyek perjanjian jual-beli buah anggur tersebut rusak karena serangan hama atau dicuri orang adalah merupakan tanggung jawab dari penebas, karena sejak disepakati harganya (harganya telah dibayar tunai), maka hak milik atas buah anggur dan risiko yang ada beralih ke tangan penebas. Namun demikian dalam hal tersebut pemilik pohon anggur biasanya ikut membantu berdasarkan asas tolong-menolong dan kekeluargaan agar risiko tidak timbul.

Kalau kerusakan itu disebabkan oleh faktor alam misalnya : hujan yang lebat, angin yang kencang yang mengakibatkan rusaknya pohon anggur, maka risiko ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemilik pohon/penjual maupun penebas, karena baik pihak pembeli maupun penjual sama-sama menderita kerugian yaitu penjual tidak dapat menghasilkan uang dari hasil panen pohon anggur tersebut karena rusaknya pohon anggur, sedangkan dari pihak penebas kehilangan uang panjer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah bahwa sistem pembayaran pada perjanjian jual-beli tebasan ini adalah secara tunai (kontan) dan sebagian besar dilakukan dengan panjer.

Dalam hal ini juga disebutkan bahwa obyek perjanjian jual-beli buah anggur secara tebasan adalah mulai dari buah masih kecil atau penthil, buah sudah agak besar dan buah sudah tua tetapi belum dipetik dari pohonnya.

Apabila harga yang telah disepakati telah dibayar lunas oleh penebas, maka segala risiko yang terjadi ditanggung oleh pihak penebas. Akan tetapi biasanya pemilik pohon memberi potongan harga kepada penebas yang mengalami kerugian berdasarkan asas tolong menolong dan kekeluarganya.